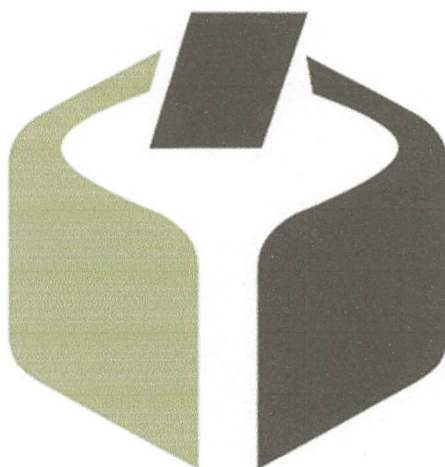


PUTUSAN

PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 003/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
2022**



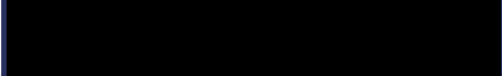
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

PUTUSAN

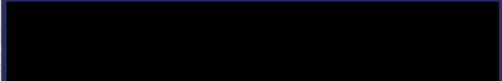
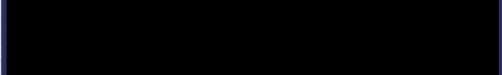
Nomor : 003/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

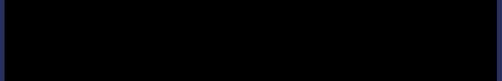
Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku, telah mencatat dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

1. Nama : **Suparjo Rustam Rumakamar, SH**
Nomor KTP/SIM : 
Alamat/Tempat Tinggal : 

Tempat Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur**

2. Nama : **Syafiudin Rumbory, SE**
Nomor KTP/SIM : 
Alamat/Tempat Tinggal : 

Tempat Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : **Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur**

3. Nama : **Rosna Sehwaky, S.Pd**
Nomor KTP/SIM : 
Alamat/Tempat Tinggal : 

Tempat Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : **Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur**

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur

Dengan Temuan bertanggal 9 September 2022 dan dicatat dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022

Telah Membaca Temuan Penemu-----

Mendengar Keterangan Penemu-----
Mendengar Jawaban Terlapor-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang
diajukan oleh Penemu dan Terlapor-----

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Temuan Penemu

- 1) Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *"Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Poltik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota."* dan Pasal 14 ayat (2) huruf (d) menyatakan : *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi : huruf d : kegandaan anggota Partai Politik*, maka sebagai tindaklanjut amanat ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dimaksud, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 5 September 2022, melakukan pengawasan terhadap proses klarifikasi anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan partai politik untuk anggota partai politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal. **(Bukti P-1).**-----

- 2) Bahwa terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, yang berkaitan dengan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan pengawasan sub tahapan dimaksud pada tanggal 5 September 2022, yang dimulai pada pukul 16.45 WIT sampai dengan pukul 24.00 WIT, yang kemudian ditemukan fakta yaitu :

- a. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan klarifikasi anggota partai politik atas nama Saudari



Maryam Elsunan, terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).-----

- b. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan klarifikasi anggota partai politik atas nama Saudara Muhammad Lestaluhu, terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Gelombang Rakyat (GELORA) dan Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrasi (NASDEM).-----

(Bukti P-2 s/d P-6).



- 3) Bahwa dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menyampaikan imbauan melalui Surat Nomor : 010/PM.09/K.SBT-08/09/2022, Perihal Imbauan, Tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya yaitu Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 dan 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya. **(Bukti P-7).**-----

- 4) Bahwa terhadap imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Surat Nomor : 010/PM.09/K.SBT-08/09/2022 dimaksud, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tetap melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal melalui panggilan video (*video call*) sebagaimana fakta-fakta yang diuraikan pada angka 2 tersebut diatas, dan terhadap tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur kembali lagi menyampaikan Peringatan Dini melalui Surat Nomor : 012/PM.09/K.SBT-08/09/2022, Perihal Peringatan Dini, tertanggal 5 September 2022, yang pada pokoknya adalah kembali mengingatkan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2022, dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya. **(Bukti P-8).**-----



- 5) Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terjadi dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal melalui panggilan video (*video call*), yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, walaupun Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menyampaikan Imbauan bahkan sampai pada peringatan dini, tetapi tidak dihiraukan, maka pada tanggal 6 September 2022, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan Surat Nomor : 013/PM.09/K.SBT-08/09/2022, Perihal Rekomendasi, tertanggal 5 September 2022, yang pada pokoknya adalah menyarankan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan perbaikan pada proses klarifikasi yang dilakukan oleh petugas klarifikasi terhadap kegandaan anggota partai politik yaitu Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Gelombang Rakyat (GELORA) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), paling lambat tanggal 7 September 2022. **(Bukti P-9).**-----
- 6) Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 013/PM.09/K.SBT-08/09/2022, Perihal Rekomendasi, tertanggal 5 September 2022, maka KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menanggapi Surat Nomor : 44/PL.01.1-SD/8105/2022, Perihal Tanggapan Dan Tindaklanjut, Tertanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya adalah bahwa penggunaan sarana teknologi informasi melalui panggilan video dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan partai politik. meskipun tidak diatur secara teknis dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya sebagaimana dalam tahapan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dalam Pasal 91 Ayat (1) dan Ayat (2), dan cakupan kegiatan klarifikasi dan verifikasi faktual keanggotaan dalam bentuknya adalah aktifitas yang sama persis meskipun dilakukan dalam kegiatan dan jadwal yang berbeda. **(Bukti P-10).**-----
- 7) Bahwa untuk menemukan fakta hukum yang jelas terkait status keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal pada Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Gelombang Rakyat (GELORA) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) setelah dilakukannya klarifikasi oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melalui sarana telekomunikasi panggilan video

(*video call*), maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Surat Nomor : 017/PM.06/K.SBT-08/09/2022, Perihal Mohon Penjelasan Status, Tertanggal 8 September 2022, yang pada pokoknya mempertanyakan status anggota partai politik yang melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap surat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dimaksud, yang kemudian ditanggapi oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Surat Nomor : 46/PL.01.1-SD/8105/2022, Perihal Penyampaian Status Keanggotaan Partai Politik, Tertanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Saudari Maryam Elsunan dan Muhammad Lestalu yang melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*), telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan telah dituangkan dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). **(Bukti P-11 dan P-12).**-----



- 8) Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*.-----
- 9) Bahwa Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"*.-----
- 10) Bahwa Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"*.-----
- 11) Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Juncto Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dalam hal melakukan klarifikasi terhadap kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal pada anggota partai politik dengan metode panggilan video (*video call*), maka diduga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----



- 12) Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Bawaslu Provinsi Maluku, menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Menerima Temuan Penemu untuk seluruhnya.-----
 - b. Menyatakan Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
 - c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan proses klarifikasi ganda eksternal keanggotaan partai politik pada sub tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu, dengan ketentuan apabila partai politik tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politik atas nama Saudari Maryam Elsunan dan Muhammad Lestalu, maka anggota partai politik dimaksud, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

2. Bukti-Bukti Penemu

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	P – 1	Formulir Model A (Laporan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur)
2.	P – 2	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap partai politik yang belum dapat ditentukan keanggotaan partai politik.
3.	P – 3	Rekaman video proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur



4.	P – 4	Dokumentasi foto proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
5.	P – 5	Surat keterangan hasil klarifikasi Saudara Muhammad Lestaluhu yang di keluarkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
6.	P – 6	Surat keterangan hasil klarifikasi Saudari Maryam Elsunan yang di keluarkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
7.	P – 7	Surat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 010/PM.09/K.SBT-08/09/2022, Perihal Imbauan, Tertanggal 5 September 2022.
8.	P – 8	Surat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 012/PM.09/K.SBT-08/09/2022, Perihal Peringatan Dini, tertanggal 5 September 2022.
9.	P – 9	Surat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 013/PM.09/K.SBT-08/09/2022, Perihal Rekomendasi, tertanggal 5 September 2022.
10.	P – 10	Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 44/PL.01.1-SD/8105/2022, Perihal Tanggapan Dan Tindaklanjut, Tertanggal 7 September 2022.
11.	P – 11	Surat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 017/PM.06/K.SBT-08/09/2022, Perihal Mohon Penjelasan Status, Tertanggal 8 September 2022.
12.	P – 12	Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 46/PL.01.1-SD/8105/2022, Perihal Penyampaian Status Keanggotaan Partai Politik, Tertanggal 9 September 2022.

3. Keterangan Saksi Penemu

Bahwa Penemu dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1). Siti. M. Rumagutawan dan 2). Samsul Rahman Rumodar dengan keterangannya sebagai berikut :

- a. Saksi Penemu atas nama Siti. M. Rumagutawan memberikan keterangan yang adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada saat melakukan pengawasan, Saksi melihat bahwa tim klarifikasi atas nama Lin Makatita, melakukan panggilan video terhadap anggota partai politik kategori kegandaan eksternal antara Partai Hanura dan Partai Nasdem atas nama Maryam Elsunan pada pukul 19.05 WIT, yang bertempat di Kantor Terlapor.-----
 - b) Bahwa tim klarifikasi juga melakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik atas nama



- Muhammad Lestaluhu dengan kategori kegandaan antara Partai Nasdem dan Partai Gelora pada pukul 19.09 WIT.----
- c) Bahwa untuk klarifikasi melalui panggilan video terhadap Saudari Maryam Elsunan, Saksi melihat Partai yang hadir saat itu adalah Partai Hanura yang diwakili oleh penghubung atas nama Arman Rumbara, dan bersamaan dengan itu, ada juga Ketua Partai Nasdem atas nama Jasali Keliwar.-----
 - d) Bahwa sebelum proses klarifikasi melalui panggilan video dilakukan, yang Saksi lihat saat itu adalah adanya koordinasi antara tim verifikasi dengan Partai Hanura maupun Partai Nasdem.-----
 - e) Bahwa Saksi melihat proses klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik atas nama Muhammad Lestaluhu pada pukul 19.09 WIT, dan ada jeda waktu antara klarifikasi yang dilakukan terhadap Maryam Elsunan yaitu 4 (empat) menit.-----
- b. Saksi Penemu atas nama Samsul Rahman Rumodar memberikan keterangan yang adalah sebagai berikut :
- a) Bahwa pada hari senin, tanggal 5 September 2022, Saksi melakukan pengawasan verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat di Kantor Terlapor.----
 - b) Bahwa pada pukul 19.05 WIT, Saksi melihat langsung proses klarifikasi melalui panggilan video yang dilakukan oleh petugas klarifikasi atas nama Lin Makatita terhadap Maryam Elsunan, dengan kategori ganda eksternal antara Partai Hanura dan Partai Nasdem. Dan dari hasil klarifikasi dimaksud, Maryam Elsunan menyatakan memilih Partai Hanura.-----
 - c) Bahwa selanjutnya pada pukul 19.09 WIT, proses klarifikasi yang sama dilakukan terhadap Muhammad Lestaluhu, dimana anggota partai politik tersebut masuk dalam kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Partai Gelora. Dan dari hasil klarifikasi, Muhammad Lestaluhu menyatakan memilih Partai Nasdem.-----
 - d) Bahwa Penemu dalam melakukan pengawasan, telah penyampaian peringatan lisan maupun melalui surat kepada Terlapor.-----
 - e) Bahwa Saksi melakukan pengawasan pada tanggal 5 September 2022, karena memang sudah menjadi rutinitas Saksi untuk melakukan pengawasan pada tahapan pemilihan umum. dan dalam melaksanakan tugas pengawasan, Saksi dibekali dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Penemu.-----
 - f) Bahwa sebelum dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal, Tim Klarifikasi juga melakukan klarifikasi

terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal secara langsung dan seingat Saksi hanya ada 1 (satu) orang anggota partai politik yaitu dari Partai Golkar.-----

- g) Bahwa yang dilakukan oleh Tim Klarifikasi adalah melakukan konfirmasi terkait kesesuaian data kependudukan sebelum ditanyakan partai mana yang dipilih. Dan standar pertanyaan yang disampaikan kepada anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video, sama dengan yang ditanyakan kepada anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi secara langsung.---

4. Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap dalil Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Terlapor menjawabnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini.-----
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Pelapor, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017, yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.-----
 - b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.-----
 - c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD



bedasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.-----

d. Bahwa selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

e. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

1) Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan : *"Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi*



ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru".-----



Sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.-----

- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022.-----
 - b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022.-----
 - c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8

September 2022.-----

d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4, 5, dan 6 September 2022.-----

3) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. **Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022.**-----

4) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945.---

5) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.-----

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlapor menanggapi fakta dan argumentasi yuridis dalam dalil-dalil temuan Para Penemu sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 sesuai jadwal dalam Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022, dilakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik di kantor Terlapor. Kegiatan tersebut dimulai dari pukul 09.00 sampai pukul 24.00 WIT, yang pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur serta disertai oleh koordinasi dan kedatangan penghubung partai politik dengan mengisi daftar hadir (BUKTI.T-1).



Kemudian sesuai perubahan ketiga Keputusan KPU 260/2022 dengan diterbitkannya Keputusan KPU 346/2022, perubahan jadwal klarifikasi dilakukan dari tanggal 4 s/d tanggal 8 September 2022.-----

- 2) Bahwa sesuai fakta proses klarifikasi keanggotaan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 diantaranya dengan melakukan panggilan video terhadap anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan langsung ke kantor Terlapor yakni :
- a. Pada pukul 19.05 WIT: Penghubung Partai Hanura atas nama Arman Rumbara tidak menghadirkan anggota partai politik atas Maryam Elsunan yang ganda eksternal anggota dengan Partai Nasdem ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, karena anggota partai politik yang bersangkutan sedang berada di Desa Werinama, Kecamatan Werinama. Dalam proses klarifikasi dengan panggilan video Maryam Elsunan menyatakan dirinya anggota Partai Hanura **(BUKTI.T-2)**-----
 - b. Pada pukul 19.45 WIT: Penghubung/Ketua Partai Nasdem atas nama Jasali Keliwar dan Ketua Bappilu Partai Nasdem atas nama M. Yusuf Wailissa tidak dapat menghadirkan anggota partai politik atas nama Muhammad Lestaluhu yang ganda eksternal anggota partai politik dengan Partai Gelora, dengan alasan yang bersangkutan sedang berada di Kecamatan Siwalalat; Dalam hasil klarifikasi melalui panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai Nasdem **(BUKTI.T-3)**.-----
- 3) Bahwa klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video sebagaimana dalam uraian Terlapor dalam fakta hukum pada angka 2 sub angka 2.1 s/d. sub angka 2.2 di atas, adalah sebagai fakta hukum yang dilakukan oleh Terlapor, telah memiliki maksud dan kaidah dasar dalam Peraturan KPU 4/2022 yang sama dengan klarifikasi secara langsung ***sepanjang dimaknai panggilan video tersebut dilakukan seketika dengan melihat, berbicara, dan bertatap, sehingga ditegaskan kembali pengaturan teknisnya dalam Keputusan KPU 346/2022 dalam halaman 24-25 sebagai berikut:***
- “Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut :*
1. *Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis*



**BAWASPUK
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI BALI**

yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan.-----

2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video.----
3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung.-----
4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan.-----
5. KPU kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika.-----
6. Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan kedalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dan Sipol.-----

4) Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penemu pada angka 1 yang menyatakan tindakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga dalam petitum huruf c memerintah Terlapor menyatakan anggota dimaksud tidak memenuhi syarat, dapat dijelaskan dan diberi argumentasi hukumnya oleh Terlapor sebagai berikut :

1. Penjelasan Terlapor berkaitan dengan hal ini pada angka 2 huruf e poin 1 s/d poin 6 sebagaimana tertuang dalam halaman 6 s/d halaman 9 di atas.-----
2. Bahwa secara filosofis penggunaan panggilan video atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan partai politik pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi partai politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.-----





3. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan ganda partai politik, karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU 4/2022 (*mutatis mutandis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2)*), yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU 346/2022 yakni pada halaman 24-25.-----
4. Bahwa setelah terbitnya Keputusan KPU, KPU kembali menegaskan sikapnya melalui Surat No. 698/Pl.01.1-SD/05/2022 tertanggal 8 September 2022, berkaitan dengan Penegasan Metode Klarifikasi yang menyatakan penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika dalam proses klarifikasi dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan memberikan kemanfaatan bagi calon peserta Pemilu guna memastikan status keanggotaan partai yang bersangkutan.-----
- 5) Bahwa dalil Para Penemu dalam angka 3, angka 4, angka 5 halaman 3 s/d halaman 4 yang menyatakan telah memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada Terlapor terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dipastikan status keanggotaannya (**BUKTI.T-4**), dapat dijelaskan Terlapor sebagai berikut:
 1. Bahwa Terlapor telah memberikan tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Surat Terlapor Nomor: 44/PL.01.1-SD/8105/2022 tanggal 7 September 2022 (**BUKTI.T-5**), dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana diakui Para Penemu dalam angka 6 uraian temuannya.-----
 2. Bahwa dalam kajian tindak lanjut tersebut, Terlapor menyatakan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU 4/2022.-----
 3. Bahwa dalam kenyataannya klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video kepada 2 (dua) anggota partai politik *a quo* sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam jawaban Terlapor pada angka 3 poin 2 (sub poin 2.1 s/d poin 2.8) di atas, anggota partai politik yang bersangkutan terkendala geografis karena jarak yang jauh dan sakit, sehingga anggota partai politik tersebut tidak dapat dihadirkan secara langsung ke kantor



- Terlapor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.--
4. Bahwa berdasarkan paragraph kedua Surat KPU Nomor 698/Pl.01.1-SD/05/2022 perihal penegasan metode klarifikasi atas terbitnya Keputusan KPU Nomor 346/2022 tertanggal 8 September 2022 **(BUKTI.T-6)** pada prinsipnya menegaskan: *"KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu, kecuali dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaannya tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan".-----*
5. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1 dan angka 4 di atas, maka tanggapan dan pendapat tindak lanjut yang dilakukan Terlapor, telah selaras dan sejalan dengan penegasan KPU dalam surat KPU No. 698/Pl.01.1-SD/05/2022 tertanggal 8 September 2022.-----
6. Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah Terlapor tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administrative Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Para Penemu.-----

- 6) Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :
1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Temuan a quo atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.-----
- Atau,
- Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/tanggapan, maka Terlapor mengajukan alat bukti-bukti yang adalah sebagai berikut :

NO	TANDA BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1.	T-1	Daftar Hadir Kegiatan Klarifikasi Anggota Partai Politik yang berstatus



		Ganda Eksternal
2.	T-2	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik atas nama Maryam Elsunan dan Dokumentasi proses Klarifikasi
3.	T-3	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik atas nama Muhammad Lestaluhu dan Dokumentasi proses Klarifikasi
4.	T-4	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 013/PM.02.02/K.SBT-8/09/2022, tertanggal 6 September 2022
5.	T-5	Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 44/PL.01.1-SD/8105/2022 Perihal Tanggapan dan Tindak Lanjut, Tertanggal 7 September 2022
6.	T-6	Surat KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, Perihal Penegasan Metode Klarifikasi, tertanggal 8 September 2022
8.	T-7	Surat KPU Nomor 139/PY.01.1-SD/8103/2022 Tanggal 06 September 2022 tentang Tanggapan dan Pendapat Tindak Lanjut.
9.	T-8	Surat KPU Nomor 698/PI.01.1-SD/05/2022 Tanggal 08 September 2022

6. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, tidak mengajukan Saksi maupun Ahli untuk didengar keterangannya.-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan

- Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu (Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur) melalui Formulir ADM.1, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Tertanggal 9 September 2022, yaitu Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Seram Bagian Timur) telah melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video. Sehingga terhadap perbuatan atau tindakan Terlapor tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- b) Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama Suparjo Rustam Rumakamar, SH, Syafiudin Rumbory, SE dan Rosna Sehwaky, S.Pd dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, maka Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan kewenangan, telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, dengan amar putusan pendahuluan yaitu menyatakan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.-----
- c) Bahwa Penemu mendalilkan dalam uraian temuan yaitu pada tanggal 5 September 2022, Penemu melakukan pengawasan terhadap proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagai akibat kegandaan eksternal partai politik, yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- d) Bahwa Penemu mendalilkan yaitu dalam melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Penemu pada sub tahapan verifikasi administrasi pada tanggal 5 September 2022, yang dimulai pada pukul 16.45 WIT sampai dengan pukul 24.00 WIT, Penemu menemukan fakta yang adalah sebagai berikut :
1. Terlapor melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik atas nama Maryam Elsunan, terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) melalui panggilan video, dan hasil klarifikasi dimaksud,

yang bersangkutan memilih Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).-----

2. Terlapor melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik atas nama Muhammad Lestaluhu, terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Gelombang Rakyat (GELORA) dan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) melalui panggilan video, dan hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (NASDEM).-----

e) Bahwa terhadap dalil Penemu, Terlapor juga telah menguraikan dalam jawaban/tanggapan yaitu bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi pada tanggal 5 September 2022 melalui panggilan video terhadap anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan langsung di kantor Terlapor antara lain :

1. Pada pukul 19.05 WIT, Penghubung Partai Hanura atas nama Arman Rumbara tidak menghadirkan anggota partai politik atas nama Maryam Elsunan yang ganda eksternal anggota dengan Partai Nasdem ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, karena anggota partai politik yang bersangkutan sedang berada di Desa Werinama, Kecamatan Werinama. Dan dalam proses klarifikasi, Maryam Elsunan menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Hanura.-----
2. Pada pukul 19.45 WIT, Penghubung/Ketua Partai Nasdem atas nama Jasali Keliwar dan Ketua Bappilu Partai Nasdem atas nama M. Yusuf Wailissa, tidak dapat menghadirkan anggota partai politik atas nama Muhammad Lestaluhu yang ganda eksternal anggota partai politik dengan Partai Gelora, dengan alasan yang bersangkutan sedang berada di Kecamatan Siwalalat; dan hasil klarifikasi, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai Nasdem.-----

f) Bahwa Penemu mendalilkan yaitu terhadap langkah yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, maka Penemu yang dalam kedudukan hukum sebagai Pengawas Pemilu telah menyampaikan imbauan melalui Surat Nomor : 010/PM.09/K.SBT-08/09/2022, Perihal Imbauan, Tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya yaitu Penemu menghimbau kepada Terlapor untuk memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 dan 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap



anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya.-----



- g) Bahwa penemu mendalilkan dalam formulir temuan dugaan pelanggaran yaitu terhadap imbauan yang disampaikan oleh Penemu melalui Surat Nomor : 010/PM.09/K.SBT-08/09/2022 dimaksud, Terlapor tetap melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal melalui panggilan video, dan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, maka Penemu kembali lagi menyampaikan Peringatan Dini melalui Surat Nomor : 012/PM.09/K.SBT-08/09/2022, Perihal Peringatan Dini, tertanggal 5 September 2022, yang pada pokoknya adalah kembali mengingatkan Terlapor untuk memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.-----
- h) Bahwa Terlapor menyatakan dalam jawaban/tanggapan yaitu Terlapor telah memberikan tanggapan dan pendapat tindaklanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan Penemu melalui Surat Terlapor Nomor: 44/PL.01.1-SD/8105/2022, Tertanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- i) Bahwa Terlapor mendalilkan dalam jawaban/tanggapan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan yaitu bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang

Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----



- j) Bahwa sebagaimana jawaban/tanggapan, Terlapor telah mendalilkan latar belakang kebijakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video yaitu menggunakan dasar logika hukum sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video dalam verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik.-----
- k) Bahwa alasan hukum dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video sebagaimana dalil Terlapor yaitu :
1. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, sehingga dengan diterbitkannya Keputusan KPU dimaksud, harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) tersebut.-----
 2. Bahwa secara filosofis, verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik serta menentukan pilihan politiknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945.-----
 3. Bahwa tujuan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video, selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil, berkepastian

hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Yang maknanya yaitu dengan menggunakan metode panggilan video adalah untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.-----



- l) Bahwa Terlapor menerangkan, sebagaimana dituangkan dalam jawaban/tanggapan yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yaitu bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yaitu secara *mutatis mutandis* diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022, yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022.-----
- m) Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang disampaikan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik, yang mana anggota partai politik yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan dimaksud, masing-masing atas nama Maryam Elsunan dan Muhammad Lestalu, tidak membubuhi tanda tangan.-----
- n) Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penemu yaitu pada saat dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video, Penemu berjarak agak jauh dari Saksi. Oleh karena, Saksi yang langsung melekat dengan meja Tim Klarifikasi. Dan saat Penemu menerima informasi dari Saksi bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi melalui pangilan video, maka saat itu Penemu melakukan pencegahan yang diawali dengan menanyakan apa yang menjadi dasar dilakukannya panggilan video dan Penemu juga mempertanyakan apakah ada surat Edaran

yang dikeluarkan oleh KPU atau ada Peraturan KPU terbaru yang membolehkan verifikasi administrasi melalui panggilan video, yang kemudian dijawab oleh Terlapor bahwa yang dilakukan adalah sesuai dengan hasil rapat koordinasi.-----

- o) Bahwa keterangan lain yang disampaikan oleh Penemu yaitu Penemu telah menyampaikan kepada Terlapor, bahwa verifikasi administrasi dengan panggilan video hanya dapat dilakukan pada saat verifikasi faktual dan kenapa ini dilakukan pada verifikasi administrasi. yang kemudian ditanggapi oleh Terlapor bahwa ini merupakan kebijakan.-----
- p) Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Terlapor dihadapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah arahan atau kebijakan internal KPU untuk menggunakan panggilan video, dan yang Terlapor maknai yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dan yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal adalah tidak didasari atas adanya instruksi melalui pesan *whatsapp*, surat maupun surat edaran, tetapi didasari atas komunikasi lewat pesan *whatsapp* dan pada prinsipnya membolehkan klarifikasi melalui panggilan video.-----
- q) Bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor adalah bahwa anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal yang diklarifikasi secara langsung, melalui panggilan video maupun anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) dengan rincian yaitu : 1). 3 (tiga) orang anggota partai politik datang langsung di kantor Terlapor; 2). 2 (dua) orang anggota partai politik melalui panggilan video. dan 3). 20 (dua puluh) orang anggota partai politik tidak dapat dihadirkan.-----
- r) Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, Penemu menyampaikan alat bukti berupa dokumen hasil pengawasan dan pencegahan, rekaman video proses klarifikasi, dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dan dokumentasi hasil pengawasan.-----
- s) Bahwa Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal dalam



sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, meliputi dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dokumen surat yang dikeluarkan oleh Penemu serta dokumen surat yang dikeluarkan oleh Terlapor.-----

t) Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, Penemu menyampaikan kesimpulan yaitu :

1. Bahwa Penemu tetap dengan pendirian sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Adminsitratif Pemilu) yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa untuk dilakukannya pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu.-----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dalam hal ini sebagai Terlapor telah dengan jelas melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan konsekuensi yaitu apabila anggota partai politik tidak dapat dihadirkan secara langsung di Kantor Terlapor untuk dilakukannya klarifikasi, maka diberlakukan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.-----
3. Bahwa apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.-----

u) Bahwa pada agenda kesimpulan dalam sidang pemeriksaan, Terlapor menyampaikan kesimpulan yaitu Terlapor tetap pada jawabannya, dengan meminta majelis untuk memutuskan sesuai dengan petitum Terlapor yang menyatakan :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Temuan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
PROVINSI MALUKU

perundang-undangan.-----

b. Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor serta, Kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu Dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menimbang bahwa, tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.-----
- b) Menimbang bahwa, sebagai tindaklanjut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu meliputi daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol pada Sub Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya.-----
- c) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)".-----*
- d) Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud*



dinyatakan belum memenuhi syarat”.-----

- e) Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 September 2022.-----
- f) Menimbang bahwa, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022, yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 3 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 September 2022.-----
- g) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : ayat (1) *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; ayat (2) “Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*.-----





- h) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian"-----*
- i) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *"Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;-----*
- j) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *"Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran".-----*
- k) Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Penemu (Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur) berkewenangan melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan atas pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur).-----
- l) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *"Temuan dan Laporan Pelanggaran*



pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: a) Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP". Dan Pasal 518, menyatakan : "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)".-----

- m) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 ayat (1) Jo. Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran administrasi, Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu.-----
- n) Menimbang bahwa, pada tanggal 5 September 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 331 Tahun 2022, Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan partai politik untuk anggota partai politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal, dan terkait dengan proses klarifikasi dimaksud, ditemukan fakta bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video terhadap anggota partai politik, sebagaimana terungkap berdasarkan Temuan Penemu yang dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) serta Jawaban/Tanggapan yang disampaikan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu antara lain :
1. Terlapor melakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal antara Partai Hanura dengan

Partai Nasdem atas nama Maryam Elsunan, dan yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Hanura.-----

2. Terlapor melakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal antara Partai Nasdem dengan Partai Gelora atas nama Muhammad Lestaluhu, dan yang bersangkutan menyatakan memilih Partai Nasdem.-----



- o) Menimbang bahwa, Terlapor menegaskan sebagaimana fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan atas pertanyaan yang disampaikan oleh majelis pemeriksa yang berkaitan dengan dasar dilakukannya metode klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal yang dilakukan oleh Terlapor, yang kemudian dijawab oleh Terlapor bahwa arahan atau kebijakan internal KPU untuk menggunakan panggilan video, yang Terlapor maknai yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dan yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal adalah tidak didasari atas adanya instruksi melalui pesan *whatsapp*, surat mapun surat edaran, tetapi didasari atas komunikasi lewat pesan *whatsapp* dan pada prinsipnya memperbolehkan klarifikasi melalui panggilan video.-----
- p) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"*.-----
- q) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"*.-----



- r) Menimbang bahwa, pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak dengan perantaraan.-----
- s) Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengacu pada pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video pada tanggal 5 September 2022 serta pernyataan yang disampaikan oleh Terlapor bahwa yang dilakukan oleh Terlapor yaitu tidak didasari atas adanya instruksi melalui pesan *whatsapp*, surat mapun surat edaran, tetapi didasari atas komunikasi lewat *whatsapp*, dan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena Terlapor dalam tugas dan kewenangan yaitu haruslah meminta petugas penghubung untuk menghadirkan langsung anggota partai politik ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- t) Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam jawaban yaitu terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara *mutatis mutandis* diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022.-----



- u) Menimbang bahwa, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : Ayat (1) *“Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi”* dan ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”*.-----
- v) Menimbang bahwa, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : ayat (1) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; ayat (2) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”*.-----
- w) Menimbang bahwa, Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : ayat (1) *“Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual*

keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi". Ayat (2) : "Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung".-----

- x) Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dikaitkan dengan dalil Terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara *mutatis mutandis* diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), maka terhadap dalil dimaksud, Majelis Periksa berpendapat bahwa, ukuran dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video, tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menurut Terlapor berlaku secara *mutatis mutandis*, oleh karena daya berlaku ketentuan pasal dimaksud, telah dibatasi dan hanya berlaku pada sub tahapan verifikasi faktual, sedangkan terhadap klarifikasi keanggotaan partai politik pada sub tahapan verifikasi administrasi yang berkaitan dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan : "Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan



langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung". Sehingga terhadap rujukan norma yang dipakai oleh Terlapor, adalah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga patut dikesampingkan.-----



- y) Menimbang bahwa, sebagaimana dalil Terlapor yaitu dasar logika hukum yang digunakan oleh Terlapor dalam hal melakukan klarifikasi melalui metode panggilan video yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya menyatakan : *Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru".-----*
- z) Menimbang bahwa, sebagai konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020, yaitu untuk dapat menjadi peserta pemilu tahun 2024, maka partai politik baru/bukan peserta pemilu tahun 2019 dan/atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPR RI harus memenuhi ketentuan yaitu : 1). Harus mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (2) ke KPU RI; 2). Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan tersebut; dan 3). Tetap dilakukan verifikasi faktual atas persyaratan parpol peserta pemilu 2024. Sedangkan bagi partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang memenuhi ambang batas 4% (empat persen) memiliki kursi di DPR RI, harus memenuhi syarat yaitu : 1). Harus mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (2) ke KPU RI; 2). Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan

parpol peserta pemilu 2024; dan 3). Tidak dilakukan verifikasi faktual.-----



aa) Menimbang bahwa, terhadap konsekuensi hukum ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang kemudian dijadikan dasar logika hukum oleh Terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal pada sub tahapan verifikasi administrasi dengan menggunakan metode panggilan video, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020 yang mengklasifikasikan 3 (tiga) hal yaitu Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, dan hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”, maka majelis pemeriksa berpendapat bahwa tidak ada relevansinya dengan klarifikasi melalui metode panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal antar partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Terlapor untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video, sehingga terhadap dalil Terlapor dimaksud, tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan.-----

bb) Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel.-----



cc) Menimbang bahwa, Terlapor menyatakan, dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus dimaknai sebagai pedoman untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

dd) Menimbang bahwa mengutip pendapat utrecht sebagaimana ditulis dalam buku pengantar ilmu hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.-----

ee) Menimbang bahwa, Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini".*-----

ff) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB*

Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB". Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB".-----



gg) Menimbang bahwa, merujuk ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dalil Terlapor yang menyatakan konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat pedoman dan kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 serta pendapat hukum yang dikemukakan oleh utrecht sebagaimana ditulis dalam buku pengantar ilmu hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, maka terhadap dalil Terlapor yang menggunakan Keputusan Nomor 346 Tahun 2022 sebagai dasar argumetasi hukum terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat antara lain :

1. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 8 September 2022, tidak dapat berlaku retroaktif (surut) terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, terkait dengan dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor.-----
2. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak berpedoman Peraturan KPU, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan : *"KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini".*-----

hh)Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Terlapor yang berkaitan dengan penerapan Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai dasar dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal pada tanggal 5 September 2022, secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalil dimaksud patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa.-----

ii) Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Penemu, berupa dokumen hasil pengawasan dan pencegahan, dokumentasi dalam bentuk video dan dokumentasi foto serta keterangan Saksi, yang kemudian diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Terlapor dalam bentuk dokumen maupun dokumentasi hasil klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, serta dokumen surat yang dikeluarkan oleh Penemu dan Terlapor yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah,

Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu pada sub tahapan verifikasi administrasi.-----



jj) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, maka Majelis Pemeriksa menilai dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

kk) Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, maka Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu pada sub tahapan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalil Penemu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor merupakan dalil-dalil yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan.-----
 2. Dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor dengan dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
 3. Dalil Terlapor yang berkaitan dengan pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, dengan menggunakan dasar pijak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020

dan Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 serta penafsiran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang secara yuridis tidak ada relevansinya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.-----



- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- b. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325).

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku oleh 1). Dr. Subair, M.Si sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2). Thomas Tomalatu Wakanno, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Daim Baco Rahawarin, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4). Dr. Stevin Melay, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022.

KETUA

ttd

Dr. SUBAIR, M.Si

ANGGOTA

ttd

THOMAS TOMALATU WAKANNO, SH

ANGGOTA

ttd

DAIM BACO RAHAWARIN, S.Sos

ANGGOTA

ttd

Dr. STEVIN MELAY, M.Si

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA

ttd

Drs. YULIUS. S. SOUISSA



Salinan Putusan Ini Dibuat Sesuai Dengan Aslinya
Jurnal 30 September 2022
Kepala Sekretariat,



NURBANDI LATARISSA, S.IP. MM

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU DAN PMU
PROVINSI MALUKU